



PUTUSAN

Nomor 052/Pdt.G/2015/MS-STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxx kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 20 hal Put. No. 052/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 23 Februari 2015 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 052/Pdt.G/2015/MS.STR., tanggal 24 Februari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 171/4/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 05 Agustus 1997;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Tergugat pernah menandatangani Sighat Taklik Talak;
4. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir tahun 1999) sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung 2 (dua) tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita bersuami yang bernama xxxx yang tidak lain adalah isteri dari salah seorang saudara Tergugat yang bernama xxxx;
 - b. Tergugat punya sikap dan perilaku yang kasar dan keras hal mana terbukti dari seringnya Tergugat emosi dan mencaci maki diri Penggugat sehingga sebagai seorang isteri Penggugat sering merasa tidak dihargai oleh Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran karena pada saat itu Penggugat mendapat kabar jika Tergugat ditangkap basah oleh suami wanita selingkuhannya (xxxx). Saat itu Tergugat dan wanita selingkuhannya sedang berdua di salah satu kamar di rumah kediaman bersama wanita selingkuhan tersebut di kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah. Oleh karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, maka setelah bertengkar Penggugat memutuskan pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat di kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah. Sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama di kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah. Dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan juga pihak keluarga Tergugat namun Tergugat tidak pernah menunjukkan l'tikad baiknya untuk berubah;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa memberikan alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana tersebut pada relaas panggilan untuk Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2015 dan pada tanggal 25 Maret 2015;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan dua buah bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dua buah alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) NIK 1117016512780001, tanggal 13-05-2012 yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 171/4/VIII/1997 tertanggal 5-8-1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Imam Kampung, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena saksi dan Penggugat tinggal satu kampung di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil karena saksi dan Tergugat tinggal satu kampung di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena sudah lama;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi sudah lupa apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat atau di Kantor Urusan Agama kecamatan Timang Gajah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui karena suami selingkuhan Tergugat melapor kepada saksi bahwa suami selingkuhan Tergugat melihat Tergugat keluar dari jendela kamar selingkuhan Tergugat, ketika suami selingkuhan Tergugat pulang kerja sekitar pukul 10 malam, kemudian Tergugat pergi selama tiga hari, setelah Tergugat pulang kembali Tergugat mengaku kepada aparat kampung bahwa Tergugat telah selingkuh dengan xxxxx;
- Bahwa suami selingkuhan Tergugat bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa suami selingkuhan Tergugat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, jarak rumah Tergugat dengan selingkuhan Tergugat sekitar lima puluh meter;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengakar mulut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2015;
 - Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan;
2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Kepala Kampung, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga dan sejak Penggugat kecil karena saksi dan Penggugat tinggal satu kampung di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai warga dan suami Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil karena saksi dan Tergugat tinggal satu kampung di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena sudah lama dan saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sekitar tanggal 9 atau 10 Februari 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui karena suami selingkuhan Tergugat memanggil saksi dan Imam Kampung, suami selingkuhan Tergugat melapor kepada saksi dan Imam Kampung bahwa suami selingkuhan Tergugat melihat Tergugat keluar dari jendela kamar selingkuhan Tergugat, ketika suami selingkuhan Tergugat pulang kerja sekitar pukul 10 malam, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi selama tiga hari, kemudian saksi melaporkan laporan suami selingkuhan Tergugat kepada Penggugat, setelah Tergugat pulang kembali lalu aparat kampung bermusyawarah dengan menghadirkan Tergugat dan Penggugat serta selingkuhan Tergugat dan suami selingkuhan Tergugat, ketika itu Tergugat mengaku bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan Tergugat karena suka sama suka, di dalam musyawarah tersebut diputuskan Tergugat harus

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada suami selingkuhan Tergugat dan kemudian Tergugat harus pergi dari kampung xxxxx;

- Bahwa suami selingkuhan Tergugat bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa suami selingkuhan Tergugat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, jarak rumah Tergugat dengan selingkuhan Tergugat sekitar lima puluh meter;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah, namun tidak berhasil, Penggugat juga ada melapor kepada saksi bahwa Tergugat pernah datang minta maaf kepada Penggugat dan ingin berdamai dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan. Dan pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini bahwa ia tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan sesuai maksud pasal

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk mengikuti proses mediasi karena para pihak tidak lengkap dan mediasi tidak layak dilakukan tanpa kehadiran Tergugat sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan selama dua tahun saja, selebihnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang sudah bersuami bernama Fazariah

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena Tergugat punya sikap dan perilaku yang kasar dan keras, akibatnya sejak tanggal 14 Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di kampung xxxx, kecamatan xxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama pada kampung yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya meskipun mahkamah telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah surat dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa domisili Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan telah berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang satu bulan lamanya disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang telah bersuami, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 05 Agustus 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak bulan Ferbuari 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang sudah bersuami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang satu bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena merasa tidak tahan lagi hidup bersama dengan Penggugat;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada kampung sama;
- Bahwa antara Penggugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.**, dan **Ertika Urie, S.Hi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi Hakim-

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Sukna, S.Ag.**,
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto.

Zainal Arifn, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

Buniamin Hasibuan, S.Ag.,

HAKIM ANGGOTA

dto.

Ertika Urie, S.Hi.,

PANITERA PENGANTI,

dto.

Sukna, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.052/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)